

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264. Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGUJI SKRIPSI	Kode/No.:
	STD/SPMI/AKD/023
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: Bidang Akademik	Jumlah halaman: 13

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syari'ah		
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si, M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR PENGUJI SKRIPSI	7
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGUJI SKRIPSI	7
IV. DEFINISI ISTILAH	7
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGUJI SKRIPSI.....	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGUJI SKRIPSI	11
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGUJI SKRIPSI.....	12
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGUJI SKRIPSI.....	13
IX. REFERENSI	13

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

b. Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi untuk semua* dengan pendekatan inklusif, kreatif, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis

ajaran Ilahi untuk semua, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi¹ untuk semua² dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola⁵ fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas⁶ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian⁷ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

² Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

⁵ Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

⁶ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

⁷ Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi⁸ untuk semua⁹ dengan pendekatan inklusif¹⁰, kreatif¹¹, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

⁸ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

⁹ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹⁰ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹¹ Kreatif: aspek pemikiran

- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
 - d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
 - e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹² dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian¹³ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
 - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

¹² Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹³ Orientasi pada luaran /*outcome* berupa karya dan penelitian

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi*¹⁴ *untuk semua*¹⁵ dengan pendekatan inklusif¹⁶, kreatif¹⁷, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- e) Menerapkan tata kelola¹⁸ fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.

¹⁴Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

¹⁵untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

¹⁶Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹⁷Kreatif: aspek pemikiran

¹⁸Untuk mengkomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

II. RATIONALE STANDAR PENGUJI SKRIPSI

Penyusunan Standar Penguji Skripsi di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjamin mutu akademik secara menyeluruh, khususnya dalam proses evaluasi akhir mahasiswa melalui ujian skripsi. Pengujian skripsi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan tinggi yang tidak hanya menilai kemampuan mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah, tetapi juga menguji kompetensi akademik, integritas ilmiah, dan kedewasaan berpikir secara holistik. Oleh karena itu, diperlukan standar yang baku dan terstruktur dalam proses pengujian ini agar pelaksanaannya dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Standar ini disusun untuk menjadi acuan dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi penguji, mekanisme pelaksanaan ujian, serta parameter penilaian yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis pesantren modern. Dengan adanya standar ini, diharapkan mutu lulusan IAI AL-AZIS dapat dijaga dan ditingkatkan secara konsisten, serta mampu memenuhi tuntutan akademik dan profesional baik di tingkat nasional maupun internasional

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGUJI SKRIPSI

Pelaksanaan standar penguji skripsi di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan

pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis oleh mahasiswa program sarjana (S1) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik, yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, metodologi ilmiah, dan pendekatan analitis terhadap suatu permasalahan tertentu.
2. Seminar Proposal adalah Tahap awal dalam proses penyusunan skripsi di mana mahasiswa mempresentasikan rancangan penelitian, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, dan metode yang akan digunakan, untuk mendapatkan persetujuan dan masukan dari dosen pembimbing dan/atau penguji.
3. Sidang Seminar Hasil Skripsi adalah Forum akademik yang diselenggarakan setelah mahasiswa menyelesaikan penelitian lapangan, di mana mahasiswa memaparkan temuan dan analisis hasil penelitian kepada dosen pembimbing dan/atau penguji untuk dinilai kelayakannya menuju tahap sidang skripsi.
4. Sidang Skripsi adalah Proses akademik formal berupa forum ujian terbuka atau tertutup yang dilaksanakan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam mempertanggungjawabkan hasil penelitian skripsinya di hadapan tim penguji.
5. Dosen Penguji adalah Dosen tetap yang ditunjuk oleh Program Studi untuk menguji skripsi mahasiswa, memberikan masukan akademik, dan menentukan kelayakan akademik skripsi sesuai dengan keahlian dan bidang kajian masing-masing.
6. Ketua Penguji adalah Dosen penguji yang ditugaskan memimpin jalannya sidang skripsi, mengatur alur forum ujian, serta memastikan seluruh proses pengujian berjalan tertib dan sesuai prosedur; ketua penguji juga memiliki fungsi sebagai penguji aktif.
7. Penguji 1 dan Penguji 2 adalah Dosen yang menjadi bagian dari tim penguji selain ketua penguji, yang masing-masing memiliki fokus dalam mengevaluasi aspek tertentu dari skripsi, baik dari sisi substansi keilmuan maupun metodologi.
8. Rubrik Penilaian Skripsi adalah Alat ukur yang digunakan oleh dosen penguji untuk menilai kualitas skripsi dan performa mahasiswa dalam sidang, dengan kriteria dan bobot yang telah distandarkan oleh institusi.
9. Berita Acara Sidang Skripsi adalah Dokumen resmi yang mencatat pelaksanaan dan hasil ujian skripsi, termasuk kehadiran penguji, ringkasan penilaian, serta keputusan kelulusan mahasiswa, yang ditandatangani oleh seluruh penguji.
10. LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Internal) adalah Unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS yang bertugas melakukan monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu terhadap seluruh pelaksanaan akademik, termasuk proses pengujian skripsi.

11. Program Studi (Prodi) adalah Satuan pendidikan dalam suatu fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola proses akademik, termasuk pengaturan pelaksanaan ujian skripsi dan penunjukan tim penguji.
12. Objektif adalah Suatu pendekatan dalam pengujian yang bebas dari bias pribadi, prasangka, atau kepentingan tertentu, serta semata-mata berlandaskan pada fakta, data, dan kriteria akademik yang telah ditentukan.
13. Ilmiah adalah Ciri dari proses pengujian dan penilaian yang didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan seperti logika, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, validitas data, dan penggunaan metode yang tepat.
14. Sistematis adalah Proses yang berjalan secara terstruktur, terorganisir, dan berurutan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan agar mencapai hasil yang konsisten dan dapat direplikasi.
15. Konstruktif adalah Sikap dan cara penyampaian penguji yang bersifat membangun, memberikan kritik dan saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas karya mahasiswa, bukan sekadar mencari kekurangan.
16. Substansi Skripsi adalah Isi utama dari skripsi yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, pembahasan, dan kesimpulan yang menunjukkan kedalaman kajian serta relevansi dengan bidang ilmu.
17. Aspek Metodologis adalah Bagian dari skripsi yang berkaitan dengan pendekatan, metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan mahasiswa dalam menjawab rumusan masalah secara ilmiah.
18. Teknis Penulisan Skripsi adalah Tata cara penulisan yang meliputi struktur penulisan, sistematika bab, penggunaan bahasa akademik, format kutipan, daftar pustaka, serta konsistensi penggunaan pedoman penulisan yang berlaku di institusi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGUJI SKRIPSI

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dosen penguji wajib melaksanakan proses pengujian skripsi secara objektif, ilmiah, sistematis, dan konstruktif dalam forum sidang skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Program Studi.
2. Mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi harus mampu mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya secara akademik dengan penguasaan materi minimal 70% berdasarkan indikator penilaian yang berlaku.

3. Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan pelaksanaan ujian skripsi berjalan sesuai prosedur akademik, termasuk dalam hal penetapan jadwal, pembentukan tim penguji, dan distribusi berkas skripsi kepada dosen penguji.
4. Dosen yang ditunjuk sebagai penguji skripsi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Merupakan dosen tetap Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).
 - b. Memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan bidang kajian skripsi mahasiswa.
 - c. Mempunyai pengalaman mengajar dan/atau membimbing akademik minimal 1 (satu) tahun dalam bidang yang sesuai.
 - d. Tidak sedang atau pernah terlibat dalam konflik kepentingan dengan mahasiswa yang diuji, baik secara pribadi maupun profesional.
5. Ketua penguji ditetapkan oleh Program Studi dari antara tiga dosen penguji yang telah ditunjuk. Penetapan dilakukan berdasarkan kriteria berikut:
 - a. Diutamakan dosen dengan jabatan akademik tertinggi di antara tim penguji.
 - b. Jika jabatan akademik setara, maka dipilih dosen dengan pengalaman terbanyak dalam menguji skripsi di bidang yang relevan.
 - c. Ketua penguji hendaknya memiliki kompetensi kepemimpinan akademik serta wawasan yang mendalam dalam substansi dan metodologi penelitian yang relevan dengan skripsi yang diuji.
 - d. Penunjukan ketua penguji harus dilakukan sebelum pelaksanaan sidang dan dicantumkan secara resmi dalam dokumen berita acara sidang skripsi.
6. Ketua penguji berperan sebagai pemimpin sidang yang mengatur jalannya ujian skripsi, memastikan setiap sesi berjalan tertib, memberikan pertanyaan substansial, dan memfasilitasi penyampaian penilaian dari seluruh anggota penguji.
7. Selain memimpin jalannya sidang, ketua penguji juga memiliki peran sebagai penguji yang wajib menilai kualitas substansi skripsi, menanyakan aspek penting dari penelitian, serta memberikan masukan akademik sesuai dengan bidang keahliannya.
8. Penguji 1 bertugas mengevaluasi aspek substansi keilmuan dan keterkaitan teori dengan temuan penelitian mahasiswa, serta memastikan skripsi sesuai dengan bidang kajian program studi.
9. Penguji 2 bertugas menguji aspek metodologis dan teknis penulisan skripsi serta memberikan masukan yang bersifat membangun untuk pengembangan penelitian mahasiswa.
10. Setiap penguji wajib memberikan penilaian akhir berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh institusi, dengan bobot dan standar yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

11. Seluruh proses pengujian skripsi harus tercatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh penguji sebagai bukti autentik pelaksanaan dan hasil ujian.
12. Evaluasi terhadap pelaksanaan ujian skripsi dilakukan secara periodik oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) untuk memastikan ketercapaian standar mutu dan peningkatan berkelanjutan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGUJI SKRIPSI

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal, maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar penguji skripsi di IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Program Studi memastikan dosen penguji adalah dosen tetap IAI AL-AZIS, memiliki kualifikasi akademik yang relevan, pengalaman mengajar atau membimbing minimal satu tahun, dan bebas dari konflik kepentingan.
2. Program Studi menetapkan ketua penguji berdasarkan jabatan akademik tertinggi atau pengalaman terbanyak, dilakukan sebelum sidang, dan dicantumkan dalam berita acara.
3. Tim penguji yang terdiri dari ketua penguji, penguji 1, dan penguji 2 ditetapkan secara resmi oleh Program Studi melalui surat tugas sebelum pelaksanaan sidang.
4. Setiap penguji diberikan pembekalan terkait pedoman penilaian, etika pengujian, dan penggunaan rubrik penilaian yang sesuai dengan standar institusi.
5. Ketua Program Studi bertanggung jawab mendistribusikan naskah skripsi kepada para penguji minimal satu minggu sebelum pelaksanaan sidang.
6. Jadwal sidang skripsi disusun secara tertib dan efektif untuk menghindari penumpukan peserta serta memastikan kelancaran proses pengujian.
7. Seluruh penguji wajib menggunakan rubrik penilaian resmi agar proses penilaian berjalan objektif, adil, dan dapat dievaluasi secara kuantitatif.
8. Ketua penguji memastikan sidang skripsi berjalan dengan tertib, ilmiah, dan sesuai waktu yang telah ditentukan, serta memfasilitasi proses tanya jawab antar penguji dan mahasiswa.
9. Monitoring pelaksanaan sidang dilakukan oleh Program Studi dan/atau LPMI secara langsung maupun terjadwal untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
10. Proses pengujian didokumentasikan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh penguji sebagai bukti sah pelaksanaan dan hasil ujian skripsi.
11. LPMI melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan ujian skripsi dan menyusun laporan ketercapaian standar sebagai dasar tindak lanjut dan peningkatan mutu oleh pihak akademik dan Program Studi.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGUJI SKRIPSI

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar penguji skripsi di IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Seluruh tim penguji (ketua penguji, penguji 1, dan penguji 2) ditetapkan secara resmi melalui surat tugas oleh Program Studi minimal 100% sebelum pelaksanaan sidang.
2. Seluruh dosen penguji skripsi merupakan dosen tetap IAI AL-AZIS yang memiliki bidang keahlian relevan, pengalaman mengajar/membimbing minimal satu tahun, serta terbebas dari konflik kepentingan.
3. Ketua penguji ditetapkan secara formal oleh Program Studi sebelum pelaksanaan sidang, berdasarkan jabatan akademik atau pengalaman menguji, dan tercantum dalam berita acara sidang skripsi.
4. Seluruh penguji telah mengikuti pembekalan atau sosialisasi pedoman penilaian dan rubrik skripsi minimal satu kali setiap semester.
5. Naskah skripsi telah didistribusikan kepada penguji minimal H-7 sebelum sidang skripsi, dengan ketercapaian distribusi di atas 95%.
6. Pelaksanaan sidang skripsi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tanpa penundaan lebih dari 5% dari total jadwal yang direncanakan.
7. Setiap penguji menggunakan rubrik penilaian resmi dalam proses penilaian, dengan kepatuhan terhadap format dan bobot penilaian mencapai 100%.
8. Sidang skripsi berlangsung dengan tertib, ilmiah, dan partisipatif sesuai dengan pedoman institusi, dibuktikan melalui laporan monitoring dan evaluasi dari Prodi atau LPMI.
9. Seluruh proses sidang terdokumentasi dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua penguji, dengan tingkat keterlengkapan dokumen mencapai 100%.
10. Minimal 90% mahasiswa yang mengikuti sidang skripsi mampu mempertahankan hasil penelitiannya dengan nilai akhir sesuai atau di atas standar kelulusan yang ditentukan.
11. Laporan evaluasi pelaksanaan ujian skripsi telah disusun oleh LPMI setiap akhir semester, dan digunakan sebagai bahan tindak lanjut oleh pimpinan akademik dan Program Studi.
12. Terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan ujian skripsi secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi semester sebelumnya, ditunjukkan melalui perbaikan mekanisme dan peningkatan kepuasan dari penguji maupun mahasiswa.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGUJI SKRIPSI

Dalam rangka pelaksanaan standar pengujian skripsi IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Penulisan Skripsi IAI AL-AZIS
2. Rubrik Penilaian Skripsi
3. Jadwal Resmi Pelaksanaan Sidang Skripsi
4. Formulir Berita Acara Ujian Skripsi
5. Formulir Penilaian Individu Dosen Penguji
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Ujian Skripsi dari LPMI
7. Notulen dan Rekapitulasi Nilai Ujian Skripsi
8. Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Ujian Skripsi

IX. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2023.
3. Peraturan Akreditasi BAN PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.